



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kandar bin Baiduri (ALM);
2. Tempat lahir : Terusan (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /03 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Terusan Kec. Sanga Desa
Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kandar Bin Baiduri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) K.U.H.Pidana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap "Terdakwa KANDAR BIN BAIDURI (ALM)" berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru donker merk seven days Sundays;
 - 1 (satu) helai baju koas warna hijau lumut merk move forward;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bermotif kotak;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa "KANDAR BIN BAIDURI (ALM)" pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di bawah rumah Sdr. Riko tempat main Bilyar di kampung VII Kel. Ngulak Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja melakukan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan yang menyebabkan luka berat Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) sedang duduk di tempat permainan bilyard milik sdr RIKO di Kampung VII Kel. Ngulak Kec. Sanga Desa Kab. Muba, datang Terdakwa bersama kedua anak Terdakwa untuk menonton permainan bilyar, saat itu terdakwa menegur saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) dengan mengatakan "AY BARU BANGUN TIDUR KO? lalu saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) mengatakan "AY KAMU INI AJAK BERKELAHI TIDAK MAU" lalu karena Terdakwa kesal merasa dengan saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) kemudian terdakwa mengatakan "APA KAMU SERIUS KO MAU MENGAJAK SAYA BERKELAHI " dan dijawab saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) mengatakan "AYO KALAU MAU BERKELAHI" lalu terdakwa menjawab " KALAU MAU BERKELAHI JANGAN DISINI, KITA BERKELAHI DI TANAH GENTING " setelah itu Terdakwa pulang bersama kedua anaknya.
- Bahwa sesampainya di kontrakan terdakwa, terdakwa mengambil 1(satu) bilah golok didapur lalu diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa mengantarkan kedua anak terdakwa kepada isterinya yang sedang berbelanja di Mini Market Agung dan saat mengantarkan kedua anak nya terdakwa berkata kepada isteri terdakwa "DEK SAYA INGIN BERKELAHI DENGAN EKO, KARENA EKO MENANTANG SAYA BERKELAHI DAN SAYA INGIN MENGETES MENTAL SAYA" lalu isteri terdakwa mengatakan "JANGAN, INGAT ANAK ISTRI YAH" namun terdakwa terus mendekati sepeda motornya dan mau pergi lalu isteri terdakwa sudah terlebih dahulu naik ke sepeda motor yang akan terdakwa kendarai, setelah sampai di rumah sdr. Riko tempat permainan bilyar terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di pinggir jalan lalu terdakwa dan isterinya turun dari sepeda motor dan isteri terdakwa berusaha memeluk dan menahan terdakwa agar tidak berkelahi namun terdakwa melepaskan tangan isterinya langsung menghampiri saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) yang sedang duduk dikursi dekat meja bilyard dan membacokan golok yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan tersebut sebanyak 2 kali, kearah punggung belakang saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) 1 kali dan pinggang sebelah kiri bagian belakang saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) sebanyak 1 kali, melihat Terdakwa tersebut masih

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membacok saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm), saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) berlari ke luar ruangan bilyard dan pergi ke arah linggau dengan berlari dan saat kejadian juga saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) tidak menggunakan baju, yang mana tak jauh dari saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) berlari saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) melihat ada sepeda motor yang menghampiri saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) dan mengantarkan saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) ke puskesmas Kelurahan Ngulak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Eko Susanto Bin Rusdi (alm) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak Sanga Desa Nomor KK-2.110/VIS/PKM-NG/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang diperiksa oleh dr Nopi Yuhan dokter pada Puskesmas Ngulak Sanga Desa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat luka robek dipundak belakang dibagian tengah dengan ukuran panjang delapan belas centi meter koma lebar lima centi meter koma dalam lima centi meter tepi luka beraturan koma tampak berkuan darah dan perdarahan masih aktif;
2. Terdapat luka robek dibagian rongga dada sebelah samping kiri dengan ukuran panjang sembilan belas centi meter koma dalam tiga centi meter koma lebar lima centi meter tepi luka beraturan koma perdarahan masih aktif dan mengalir.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berumur tiga puluh enam tahun dari pemeriksaan luar tampak luka robek dipundak belakang bagian tengah dan luka robek dirongga dada sebelah samping kiri koma telah menyebabkan kesakitan dan pasien dirujuk ke RSUD sekayu dengan alasan membutuhkan penanganan dan pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu selama 7 (tujuh) hari dan sampai saat ini saksi Eko Susanto Bin Rusdi hanya bisa tidur dirumah saja dan tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa seorang petani

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa "KANDAR BIN BAIDURI (ALM)" pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat Dikampung VII Kel. Ngulak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja melakukan penganiayaan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) sedang duduk di tempat permainan bilyard Milik sdr RIKO di Kampung VII Kel. Ngulak Kec. Sanga Desa Kab. Muba datang Terdakwaan bersama kedua anak Terdakwa untuk menonton permainan bilyar, saat itu terdakwa menegur saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) dengan mengatakan "AY BARU BANGUN TIDUR KO? lalu saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) mengatakan "AY KAMU INI AJAK BERKELAHI TIDAK MAU" lalu karena Terdakwa kesal merasa dengan saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) kemudian terdakwa mengatakan "APA KAMU SERIUS KO MAU MENGAJAK SAYA BERKELAHI " dan dijawab saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) mengatakan "AYO KALAU MAU BERKELAHI" lalu terdakwa menjawab " KALAU MAU BERKELAHI JANGAN DISINI, KITA BERKELAHI DI TANAH GENTING " setelah itu Terdakwa pulang bersama kedua anaknya;
- Bahwa sesampainya di kontrakan terdakwa, terdakwa mengambil 1(satu) bilah golok didapur lalu diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa mengantarkan kedua anak terdakwa kepada isterinya yang sedang berbelanja di Mini Market Agung dan saat mengantarkan kedua anak nya terdakwa berkata kepada isteri terdakwa " DEK SAYA INGIN BERKELAHI DENGAN EKO, KARENA EKO MENANTANG SAYA BERKELAHI DAN SAYA INGIN MENGETES MENTAL SAYA" lalu isteri terdakwa mengatakan " JANGAN INGAT ANAK ISTRI YAH" namun terdakwa terus mendekati sepeda motornya dan mau pergi lalu isteri terdakwa sudah terlebih dahulu naik ke sepeda motor yang akan terdakwa kendarai, setelah sampai di rumah sdr. Riko tempat permainan bilyar terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di pinggir jalan lalu terdakwa dan isterinya turun dari sepeda motor dan isteri terdakwa berusaha memeluk dan menanhanterdawa agar tidak berkelahi namun terdakwa melepaskan tangan isterinya langsung menghampiri saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) yang sedang duduk dikursi dekat meja bilyard dan membacokan golok yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan tersebut sebanyak 2 kali, kearah punggung belakang saksi Eko Susanto

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Rusdi (alm) 1 kali dan pinggang sebelah kiri bagian belakang saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) sebanyak 1 kali, melihat Terdakwa tersebut masih ingin membacok saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm), saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) berlari ke luar ruangan bilyard dan pergi ke arah linggau dengan berlari dan saat kejadian juga saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) tidak menggunakan baju, yang mana tak jauh dari saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) berlari saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) melihat ada sepeda motor yang menghampiri saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) dan mengantarkan saksi Eko Susanto Bin Rusdi (alm) ke puskesmas Kelurahan Ngulak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Eko Susanto Bin Rusdi (alm) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak Sanga Desa Nomor KK-2.110/VIS/PKM-NG/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang diperiksa oleh dr Nopi Yuhan dokter pada Puskesmas Ngulak Sanga Desa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terdapat luka robek dipundak belakang dibagian tengah dengan ukuran panjang delapan belas centi meter koma lebar lima centi meter koma dalam lima centi meter tepi luka beraturan koma tampak berkuan darah dan perdarahan masih aktif.
2. Terdapat luka robek dibagian rongga dada sebelah samping kiri dengan ukuran panjang sembilan belas centi meter koma dalam tiga centi meter koma lebar lima centi meter tepi luka beraturan koma perdarahan masih aktif dan mengalir.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berumur tiga puluh enam tahun dari pemeriksaan luar tampak luka robek dipundak belakang bagian tengah dan luka robek dirongga dada sebelah samping kiri koma telah menyebabkan kesakitan dan pasien dirujuk ke RSUD sekayu dengan alasan membutuhkan penanganan dan pemeriksaan lanjutan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eko Susanto bin Rusdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dalam tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di bawah rumah sdr Riko tempat main bilyard di kampung VII Kel. Ngulak Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kronologi kejadian yaitu awalnya Saksi sedang duduk ditempat permainan bilyard milik sdr Riko, kemudian datang terdakwa bersama dengan kedua anaknya untuk menonton permainan bilyard, kemudian Terdakwa menegur Saksi dengan berkata "ay baru bangun tidur ko" Saksi jawab "ai kamu ni saya ajak berkelahi kamu tidak mau" kemudian terdakwa menjawab "apa kamu benar mau ngajak saya berkelahi" Saksi jawab "ayo kalau mau berkelahi", kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar 5 menit kemudian terdakwa datang lagi dengan memegang sebilah golok dan langsung menghampiri Saksi kemudian langsung membacok Saksi sebanyak dua kali, kemudian Saksi langsung berlari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara membacok Saksi dengan menggunakan golok;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian punggung belakang dan luka robek pada pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saat dibacok oleh Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa yang pertama kali mengajak berkelahi adalah Saksi;
- Bahwa saat Saksi mengajak berkelahi tersebut hanya bercanda;
- Bahwa Saksi sudah biasa bercanda mengajak orang lain berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak ada hutang piutang dalam permainan bilyard dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian ada sdr Ardi dan Saksi Efendi yang melihat kejadian;
- Bahwa cara Saksi melarikan diri yaitu saat itu Saksi melihat Terdakwa masih akan membacok Saksi, kemudian Saksi langsung berlari dan saat di jalan Saksi melihat ada sepeda motor yang menghampiri Saksi dan Saksi minta antar ke Puskesmas Ngulak;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi dirawat di RSUD Sekayu selama 7 hari;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih merasakan sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum bisa bekerja;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa datang menemui Saksi untuk minta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Rita Pronika Binti Rusdi Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dalam tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah kakak kandung Saksi yaitu Saksi Eko Susanto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di bawah rumah sdr Riko tempat main bilyard di kampung VII Kel. Ngulak Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah, kemudian datang beberapa orang kerumah Saksi dan mengatakan kalau kakak Saksi telah berkelahi dan mengalami luka bacok dan sudah dibawa ke Puskesmas Ngulak, kemudian Saksi langsung ke Puskesmas Ngulak untuk melihat kondisi kakak Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi Eko Susanto mengalami luka bacok pada punggung dan pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pelaku pembacokan tersebut adalah Terdakwa setelah sebelumnya diberitahu oleh Saksi Efendi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa membacok Saksi Eko Susanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan apa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Eko Susanto;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
-
- Bahwa saat dibacok oleh Terdakwa, Saksi Eko Susanto tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa yang pertama kali mengajak berkelahi adalah Saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi mengajak berkelahi tersebut hanya bercanda;
- Bahwa Saksi sudah biasa bercanda mengajak orang lain berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak ada hutang piutang dalam permainan bilyard dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian ada sdr Ardi dan sdr Efendi yang melihat kejadian;
- Bahwa cara Saksi melarikan diri yaitu saat itu Saksi melihat Terdakwa masih akan membacok Saksi, kemudian Saksi langsung berlari dan saat di jalan Saksi melihat ada sepeda motor yang menghampiri Saksi dan Saksi minta antar ke Puskesmas Ngulak;
- Bahwa setelah kejadian Saksi dirawat di RSUD Sekayu selama 7 hari;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih merasakan sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari hari;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum bisa bekerja;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa datang menemui Saksi untuk minta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Efendi Bin Arifai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dalam tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Eko Susanto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di bawah rumah sdr Riko tempat main bilyard di kampung VII Kel. Ngulak Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan karena tidak melihat langsung, tetapi Saksi melihat Saksi Korban Eko Susanto mengalami luka bacok;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk didepan rumah sdr Jamal, Saksi melihat Terdakwa dan istrinya seperti sedang ribut, kemudian Saksi mencoba melarainya, kemudian Saksi duduk kembali di rumah sdr Jamal, tiba-tiba tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Korban Eko Susanto yang keluar dari bawah rumah sdr Riko sambil berlari dan Saksi lihat ditubuh Saksi Korban Eko ada luka di bagian punggung dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggang, kemudian Saksi Korban Eko dikejar oleh Terdakwa yang pada saat itu sambil memegang sebilah parang ditangan kanannya, melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung melerainya;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban memang sering bermain bilyard disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. **Asmarita Binti Muhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan suami Saksi yang diajak berkelahi oleh orang lain;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di bawah rumah sdr Riko tempat main bilyard di kampung VII Kel. Ngulak Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang mengajak berkelahi adalah Saksi Eko Susanto;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi Eko Susanto mengajak suami Saksi berkelahi;
 - Bahwa Saksi pada saat itu menyuruh suami Saksi untuk sabar dan tidak berkelahi dengan Saksi Eko Susanto;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat suami Saksi dan Saksi Eko Susanto berkelahi, karena pada saat itu berkelahi di dalam rumah;
 - Bahwa saat mereka berkelahi Saksi langsung berlari karena takut;
 - Bahwa suami Saksi membawa parang milik suami Saksi;
 - Bahwa parang tersebut biasa digunakan suami Saksi untuk kerja di kebun;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara suami Saksi dan Saksi Eko Susanto;
 - Bahwa Saksi kerumah Saksi Korban Eko Susanto satu minggu setelah korban keluar dari Rumah Sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, saat itu Saksi pernah 2 (dua) kali datang kerumah Saksi Eko Susanto untuk berdamai tetapi keluarganya minta uang damai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi tidak sanggup;
- Bahwa saat itu Saksi menawarkan uang damai sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi keluarga korban tetap tidak mau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa telah berkelahi dengan Saksi Korban Eko;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di bawah rumah sdr Riko tempat main bilyard di kampung VII Kel. Ngulak Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan Saksi Korban Eko menggunakan golok;
- Bahwa golok tersebut Terdakwa ambil dari rumah;
- Bahwa cara Terdakwa berkelahi dengan Saksi Korban Eko yaitu dengan cara Terdakwa mengayunkan golok yang Terdakwa pegang kearah badan Saksi Korban Eko;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengayunkan golok kearah badan Saksi Korban Eko, di bagian pinggang sebelah kiri dan punggung;
- Bahwa Saksi Korban Eko mengalami luka akibat dari pembacokan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa alasan Terdakwa membacok Saksi Eko Susanto karena sebelumnya Saksi Eko mengajak Terdakwa berkelahi sehingga Terdakwa terpancing emosi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membacok Saksi Eko Susanto untuk menakut-nakutinya;
- Bahwa golok yang Terdakwa gunakan, Terdakwa buang ke Sungai Musi, karena Terdakwa takut;
- Bahwa kronologi awalnya yaitu Terdakwa bersama anak Terdakwa datang ke tempat permainan bilyard milik sdr Riko dan disana Saksi Korban Eko juga sedang menonton orang bermain bilyard. Kemudian Terdakwa menyapa Saksi Eko Susanto dengan berkata “ai baru bangun

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tido caknyo” terus dijawab Saksi Eko Susanto “ai kamu ni diajak berkelahi idak mau”, Terdakwa jawab “apa kamu serius ngajak berkelahi” dijawab Saksi Eko Susanto “ayo kalau mau berkelahi”. Selanjutnya Terdakwa pulang untuk mengambil golok yang berada di dapur dan Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa di dalam baju, kemudian Terdakwa mengantarkan anak Terdakwa yang sedang berbelanja di minimarket. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan berkelahi dengan Saksi Eko Susanto, kemudian istri Terdakwa menahan agar Terdakwa tidak berkelahi dengan Saksi Eko Susanto. Setelah sampai di tempat permainan bilyard Terdakwa langsung membacok Saksi Eko Susanto satu kali dan korban berusaha melakukan perlawanan sehingga Terdakwa membacok Saksi Eko Susanto kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak Sanga Desa Nomor KK-2.110/VIS/PKM-NG/VIII/2022 tanggal 02 Agustus yang diperiksa oleh dr Nopi Yuhan dokter pada Puskesmas Ngulak Sanga Desa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Terdapat luka robek dipundak belakang dibagian tengah dengan ukuran panjang delapan belas centi meter koma lebar lima centi meter koma dalam lima centi meter tepi luka beraturan koma tampak berkuar darah dan perdarahan masih aktif;
 2. Terdapat luka robek dibagian rongga dada sebelah samping kiri dengan ukuran panjang sembilan belas centi meter koma dalam tiga centi meter koma lebar lima centi meter tepi luka beraturan koma perdarahan masih katif dan mengalir.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berumur tiga puluh enam tahun dari pemeriksaan luar tampak luka robek dipundak belakang bagian tengah dan luka robek dirongga dada sebelah samping kiri koma telah menyebabkan kesakitan dan pasien dirujuk ke RSUD sekayu dengan alasan membutuhkan penanganan dan pemeriksaan lanjutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara sebagai berikut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru donker merk seven days Sundays;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau lumut merk move forward;
- 1 (satu) hlai celana pendek warna abu-abu bermotif kotak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di bawah rumah sdr Riko di kampung VII Kel. Ngulak Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa berkelahi dengan Saksi Korban Eko Susanto dan mengakibatkan Saksi Eko Susanto mengalami luka-luka;
- Bahwa kronologi kejadian yaitu awalnya Terdakwa bersama anak Terdakwa datang ke tempat permainan bilyard milik sdr Riko dan disana Saksi Korban Eko juga sedang menonton orang bermain bilyard. Kemudian Terdakwa menyapa Saksi Eko Susanto dengan berkata "ai baru bangun tido caknyo" terus dijawab Saksi Eko Susanto "ai kamu ni diajak berkelahi idak mau", Terdakwa jawab "apa kamu serius ngajak berkelahi" dijawab Saksi Eko Susanto "ayo kalau mau berkelahi". Selanjutnya Terdakwa pulang untuk mengambil golok yang berada di dapur dan Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa di dalam baju, kemudian Terdakwa mengantarkan anak Terdakwa yang sedang berbelanja di minimarket. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan berkelahi dengan Saksi Eko Susanto, kemudian istri Terdakwa menahan agar Terdakwa tidak berkelahi dengan Saksi Eko Susanto, namun Terdakwa tetap berkelahi dengan Saksi Eko. Setelah sampai di tempat permainan bilyard Terdakwa langsung membacok Saksi Eko Susanto satu kali dan korban berusaha melakukan perlawanan sehingga Terdakwa membacok Saksi Eko Susanto kembali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Eko Susanto yaitu Terdakwa 2 (dua) kali mengayunkan golok kearah badan Saksi Korban Eko, di bagian pinggang sebelah kiri dan punggung;
- Bahwa alasan Terdakwa membacok Saksi Eko Susanto karena sebelumnya Saksi Eko mengajak Terdakwa berkelahi sehingga Terdakwa terpancing emosi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak Sanga Desa Nomor KK-2.110/VIS/PKM-NG/III/2022 tanggal 02 Agustus yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky



diperiksa oleh dr Nopi Yuhan dokter pada Puskesmas Ngulak Sanga Desa, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berumur tiga puluh enam tahun dari pemeriksaan luar tampak luka robek dipundak belakang bagian tengah dan luka robek dirongga dada sebelah samping kiri telah menyebabkan kesakitan dan pasien dirujuk ke RSUD sekayu dengan alasan membutuhkan penanganan dan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa atas nama Kandar bin Baiduri didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat



jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara fisik dan dengan sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka pada bagian tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di bawah rumah sdr Riko di kampung VII Kel. Ngulak Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa berkelahi dengan Saksi Korban Eko Susanto;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa bersama anak Terdakwa datang ke tempat permainan bilyard milik sdr Riko dan disana Saksi Korban Eko juga sedang menonton orang bermain bilyard. Kemudian Terdakwa menyapa Saksi Eko Susanto dengan berkata “ai baru bangun tido caknyo” terus dijawab Saksi Eko Susanto “ai kamu ni diajak berkelahi idak mau”, Terdakwa jawab “apa kamu serius ngajak berkelahi” dijawab Saksi Eko Susanto “ayo kalau mau berkelahi”. Selanjutnya Terdakwa pulang untuk mengambil golok yang berada di dapur dan Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa di dalam baju, kemudian Terdakwa mengantarkan anak Terdakwa yang sedang berbelanja di minimarket. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan berkelahi dengan Saksi Eko Susanto, kemudian istri Terdakwa menahan agar Terdakwa tidak berkelahi dengan Saksi Eko Susanto, namun Terdakwa tetap berkelahi dengan Saksi Eko. Setelah sampai di tempat permainan bilyard, Terdakwa langsung membacok Saksi Eko Susanto;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Eko Susanto yaitu Terdakwa 2 (dua) kali mengayunkan golok kearah badan Saksi Korban Eko, di bagian pinggang sebelah kiri dan punggung;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membacok Saksi Eko Susanto karena sebelumnya Saksi Eko yang mengajak Terdakwa berkelahi sehingga Terdakwa terpancing emosi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Eko Susanto mengalami luka bacok berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak Sanga Desa Nomor KK-2.110/VIS/PKM-NG/VIII/2022

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky



tanggal 02 Agustus dari kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berumur tiga puluh enam tahun dari pemeriksaan luar tampak luka robek dipundak belakang bagian tengah dan luka robek dirongga dada sebelah samping kiri telah menyebabkan kesakitan dan pasien dirujuk ke RSUD sekayu dengan alasan membutuhkan penanganan dan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa dengan sengaja melakukan pembacokan kepada Saksi Korban Eko Susanto bin Rusdi sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka robek pada Pundak belakang bagian tengah dan rongga dada Saksi Korban, maka demikian unsur "*Melakukan penganiayaan*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Menimbulkan luka berat"

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan dengan terpenuhinya unsur kedua, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut terkategori sebagai luka berat bagi Saksi Korban Eko Susanto bin Rusdi (alm);

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 90 KUHP yang terkategori sebagai luka berat adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi Efendi yang walaupun tidak melihat langsung tindak penganiayaan, namun melihat saat Saksi Korban Eko Susanto yang keluar dari bawah rumah sdr Riko sambil berlari dan Saksi Efendi melihat ditubuh Saksi Korban Eko terdapat luka di bagian punggung dan pinggang, kemudian Saksi Korban Eko dikejar oleh Terdakwa yang pada saat itu sambil memegang sebilah parang ditangan kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak Sanga Desa Nomor KK-2.110/VIS/PKM-NG/VIII/2022 tanggal 02

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky



Agustus 2022 yang diperiksa oleh dr Nopi Yuhan dokter pada Puskesmas Ngulak Sanga Desa dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka robek dipundak belakang dibagian tengah dengan ukuran panjang 18 (delapan belas) cm, lebar 5 (lima) cm, dalam 5 (lima) cm tepi luka beraturan, tampak bekuan darah dan perdarahan masih aktif serta terdapat luka robek dibagian rongga dada sebelah samping kiri dengan ukuran panjang 19 (sembilan belas) cm, dalam 3 (tiga) cm, lebar 5 (lima) cm tepi luka beraturan, perdarahan masih katif dan mengalir;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak Sanga Desa tersebut diatas yaitu telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berumur 36 (tiga puluh enam) tahun dari pemeriksaan luar tampak luka robek dipundak belakang bagian tengah dan luka robek dirongga dada sebelah samping kiri telah menyebabkan kesakitan dan pasien dirujuk ke RSUD sekayu dengan alasan membutuhkan penanganan dan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa dikarenakan luka yang disebabkan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban Eko tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencarian sehingga menimbulkan dampak seperti yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga dari perbuatan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu unsur "menimbulkan luka berat" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky



dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru donker merk seven days Sundays;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau lumut merk move forward;
- 1 (satu) hlai celana pendek warna abu-abu bermotif kotak

Bahwa barang tersebut diatas digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kandar bin Baiduri (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru donker merk seven days Sundays;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau lumut merk move forward;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bermotif kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 oleh Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 28 November oleh Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)